



**REVISI KEDUA ( II )  
RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2016-2021**

**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
Jln. Jenderal Sudirman, Painan Telp. (0756) 7464131, Fax. (0756) 7464085

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : *A* TAHUN 2019

TENTANG

**REVISI KEDUA PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 yang mengamanatkan adanya penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Revisi Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Revisi Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Revisi Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Revisi kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 ini, maka Revisi Pertama Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 2 Juli 2019

KEPALA BAPEDALITBANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN



**YOZKI WANDRI, S.Pi. M.Si.**

NIP. 19750101 200303 1 003

**KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang ditangani oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2019, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.


Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2016-2021 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Pertanian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
2. Renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdahulu.
3. Cascading Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 ini menjadikan arah proses pembangunan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pesisir Selatan lebih terarah

PAINAN, 2 JULI 2019

**KEPALA BAPEDALITBANG  
KAB. PESISIR SELATAN**



**YOZKI WANDRI, S.PI, M.SI**  
**NIP. 19750101 200303 1 003**

DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I.1
1.2 Landasan Hukum .....	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I.4
1.4 Sistematika Penulisan .....	I.4
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>II.1</b>
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II.1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II.3
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II.6
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ...	II.11
<b>BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III.1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III.2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	III.7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi .....	III.16
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III.18
<b>BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>VI.1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	IV.1
<b>BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII   PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah minimal memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan oleh Daerah baik dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah dan bersifat indikatif. Disamping mempedomani RPJMD penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu kepada Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan / atau urusan Pemerintahan Pilihan Sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bapedalitbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis, yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang serta merupakan komitmen Bapedalitbang. Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapedalitbang dengan mempertimbangkan pencapaian visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”** dan misi 1 yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat:

## 1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, RPJPD, RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Bapedalitbang adalah melakukan Penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bapedalitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Bapedalitbang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJM dan Penetapan Indikator RPJM yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bapedalitbang sebagai institusi Perencanaan Pembangunan dalam mencapai target RPJMD.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV Tujuan dan Sasaran,**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BABV Strategi dan Arah Kebijakan.**

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

**BABVII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**BAB VIII Penutup**

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok :**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

**b. Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

**c. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala, bertugas membantu dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Sekretariat, Sekretariat Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Bapedalitbang di bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Penyusunan Rencana Kegiatan di lingkungan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagiah Umum

danKepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kepala SubBidang Perencanaan Pangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi.
4. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintah dan Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM, SDA, Lingkungan , Inovasi dan Teknologi.
6. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang dalam melaksanakan Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi serta pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kepala Sub Bidang Analisa Data Base Numerik, Informasi dan Spasial serta Kerjasama Wilayah Perbatasan, Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, Bapedalitbang memiliki sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sarana prasarana (infra struktur) yang menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya.


### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 35 orang, dengan perincian :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 orang
2. Tenaga Harian Lepas sebanyak 19 orang
3. Kepangkatan/golongan :
  - Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 orang
  - Pembina Tingkat I (IV/b) = 3 orang
  - Pembina (IV/a) = 4 orang
  - Penata Tingkat I (III/d) = 9 orang
  - Penata (III/c) = 10 orang
  - Penata Muda Tingkat I (III/b) = 1 orang
  - Penata Muda (III/a) = 3 orang
  - Pengatur TK. I (II/d) = 4 orang

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan dan golongannya, dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik.2.1. Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang




Grafik 2.1 menjelaskan bahwa jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai didominasi oleh golongan dan pangkat III/c (Penata) berjumlah 10 orang atau 28,57 persen dan III/d (Penata Tingkat I) berjumlah 9 orang atau 25,71 persen dari seluruh jumlah pegawai. Jumlah seluruh pegawai yang ada (35 orang) termasuk ke dalam jenjang struktural. Sejalan dengan tugas dan fungsi, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong dan memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

#### 4. Jenjang Pendidikan

- Tamat SLTA = 4 orang
- Sarjana = 21 orang
- Pasca Sarjana = 10 orang

Grafik.2.2. Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik 2.2, klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 10 orang atau proporsinya sebesar 28,57 persen dariseluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 21 orang dengan proporsi 60 persen dari keseluruhan jumlah pegawai, sedangkan untuk klasifikasi SMA/SMK berjumlah 4 orang dengan proporsi 11,43 persen dariseluruh jumlah pegawai.

**2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang**

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas di Bapedalitbang, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Penunjang

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keadaan
1.	Gedung	2	Baik
2.	Ruang Rapat	2	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Bendahara	1	Baik
7.	Meja Kerja	36	Baik
8.	Meja Rapat	2	Baik
9.	Meja Tamu	4	Baik
10.	Kursi Kerja	36	Baik

11.	Kursi Rapat	295	Baik
12.	Sofa Tamu	4	Baik
13.	Mesin Fax	1	Baik
14.	Komputer/PC	12	Baik
15.	Kendaraan bermotor roda empat	3	Baik
16.	Kendaraan bermotor roda dua	10	Baik
17.	GPS	4	Baik
18.	Alat penghancur kertas	4	Baik
19.	UPS	3	Baik
20.	Mesin potong rumput	2	Baik
21.	Genset	1	Baik
22.	Lemari Besi	30	Baik
23.	Filling Kabinet	10	Baik
24.	AC	25	Baik
25.	Lemari piring	2	Baik
26.	Wireless outdoor	2	Baik
27.	Laptop	25	Baik
28.	IPAD	6	Baik
29.	Hard Disk External	6	Baik
30.	Printer	22	Baik
31.	Software/ Aplikasi	1	Baik
32.	Drone	1	Baik
33.	Jalan khusus kantor	1	Baik
34.	Running teks	1	Baik
35.	Instalasi jaringan elektronik	1	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum publik (public service) adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari oleh kita semua, baik itu kalangan atas sampai kalangan paling bawah sekalipun. Mulai dari pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, penyediaan listrik, air dan pelayanan publik lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pelayanan publik tersebut sudah diterima oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945

yang merupakan tujuan dibentuknya negara ini? Jawabannya sudah bisa kita rasakan sendiri, karena yang merasakan pelayanan publik tersebut itu adalah masyarakat.

Menurut Moenir, pelayanan adalah: “proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung”. Sedangkan menurut Lovelock (Hardiansyah), service adalah ‘produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami’. Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya, sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan penerima layanan.

Dari defenisi di atas, pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain, pengabdian dan mengayomi, guna memuaskan pelanggan atau masyarakat secara baik, dan pada hakekatnya hasil dari layanan itu tidak berwujud akan tetapi dapat dirasakan oleh penerima layanan.

Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan yaitu :

1. Pelayanan Administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen - dokumen ini antara lain Kartu Tanda penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Nikah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya.
2. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
3. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, kesehatan, penyelenggara transportasi dan sebagainya.

Jika dilihat berdasarkan pola pelayanan, maka dapat dibedakan dalam 5 macam pelayanan yaitu :

1. Pola pelayanan teknis fungsional, adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya.

2. Pola pelayanan satu pintu, adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan.
3. Pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing.
4. Pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.
5. Pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersiat on-line.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan di atas, maka Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan **jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik.**

Selain itu, Bapedalitbang juga memberikan pelayanan tidak hanya kepada masyarakat saja tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya yaitu unsur pimpinan daerah, perangkat daerah propinsi/kabupaten, instansi vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, DPRD dan kementerian.

Pencapaian kinerja pelayanan Bapedalitbang dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bapedalitbang dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bapedalitbang dengan realisasi pelaksanaannya.

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa tingkat capaian kinerja Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan tahun 2011-2015 **yang belum tercapai** adalah tersedianya dokumen review dan revisi perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda dan tersedianya dokumen review dan revisi perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda. Sementara capaian kinerja yang lainnya telah tercapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tersedianya perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	Ada	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	Ada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP	-	Ada	85%	85%	87%	89%	91%	93%	83%	88%	93%	96%	98%	97,647	101,15	104,49	105,49	105,38

Tabel 2.3  
**Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
 Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Uraian	Anggaran Pada tahun Ke- (Rp.000,-)					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke-(Rp.000,-)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	BAPEDALITBANG	4.736.952	5.284.399	6.728.579	7.735.201	9.337.273	4.651.102	4.967.495	5.845.348	7.313.828	8.839.575	1,97	0,88	0,74	0,76	0,78	18,63	16,08	
A.	Belanja Tidak Langsung	2.096.763	2.331.636	2.814.812	2.889.618	2.956.132	2.085.365	2.110.218	2.147.570	2.764.490	2.831.784	1,41	0,89	0,75	0,74	0,94			
B.	Belanja Langsung	2.640.189	2.952.763	3.913.766	4.845.583	6.381.142	2.565.737	2.857.277	3.697.778	4.549.338	6.007.791	2,42	0,87	0,73	0,76	0,71			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	445.116	420.446	963.925	640.694	802.355	431.106	527.054	944.100	610.407	750.699	1,80	1,03	0,55	1,47	0,76			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	260.689	461.718	363.769	949.756	1.073.431	258.262	435.109	359.494	925.203	1.055.182	4,12	0,56	1,20	0,38	0,87			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50.000	20.000	42.000	84.000	156.513	24.650	5.500	37.215	65.871	140.654	3,13	1,23	0,13	0,44	0,42			
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	41.480	-	52.500	-	-	28.225	-	49.415	-	-	0,68	-	0,94			
5	Program Pengembangan Data / Informasi	139.913	104.319	385.269	500.363	250.733	139.371	103.939	265.720	494.963	243.240	1,79	1,34	0,27	0,53	1,97			
6	Program Kerjasama Pembangunan	83.355	82.859	-	-	38.239	80.390	79.860	-	-	37.862	0,46	0,97	-	-	0,99			
7	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-	-	187.260	92.574	389.558	-	-	173.918	91.350	346.803	-	-	0,93	1,88	0,23			

*Rencana Strategis Tahun 2016-2021*

8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	920,110	807,568	1,075,496	1,338,854	1,370,665	915,926	752,946	1,059,241	1,181,818	1,300,125	1,49	1.13	0.70	0.79	0.86	
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	102,157	225,635	346,035	402,675	548,192	101,662	199,810	340,851	388,207	525,728	5.37	0.45	0.58	0.85	0.71	
10	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	323,577	347,783	123,763	215,041	251,184	302,777	324,440	115,101	206,884	228,595	0.78	0.87	2.62	0.54	0.82	
11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	183,620	244,066	135,912	418,732	420,744	180,311	228,279	134,640	387,937	389,859	2.29	0.74	1.68	0.32	0.92	
12	Program Perencanaan Tata Ruang	131,652	169,069	248,858	169,866	544,076	131,283	150,940	239,273	161,190	537,531	4.13	0.78	0.61	1.41	0.30	
13	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM Iptek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-	-	33,028	-	-	-	-	31,508	-	-	-	-	0.95	-	
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	33,911	-	-	-	-	33,911	-	-	-	-	1.00	
18	Program Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	69,300	-	-	-	-	49,400	-	-	-	-	0.71	-	-	-	
19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	449,061	-	-	-	-	368,188	-	-	-	-	0.82	

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran Bapedalitbang 18,63 persen dan realisasi sebesar 16,08 persen. Penurunan rasio antara realisasi dan anggaran terjadi tahun 2013 yakni 0,87 dari sebelumnya 0,94 persen. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya progress beberapa program diantaranya program administrasi perkantoran, program peningkatan sumber daya aparatur dan program pengembangan data/informasi.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakantujuan dari pembangunan, baik dalam lingkungan internal Bapedalitbang maupunlingkungan eksternal Bapedalitbang yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunandaerah di Kabupaten Pesisir Selatan.Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanyadapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehinggakeberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan.Oleh karenanya, Bapedalitbang harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produkperencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilanseluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bapedalitbang harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatansumber daya ataupotensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhankebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Permendagri 86 Tahun 2017, telah merubah polaRevisi Renstra BapedalitbangKabupaten Pesisir selatan Tahun 2016-2021, yaitu perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerjaperangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif danperencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telahmemadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottomup dan top down.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkanpemanfaatan potensi yang dimiliki, BapedalitbangKabupaten Pesisir Selatan diharapkanresponsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan, tantangandan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Bapedalitbang, yaitu :

##### **1. Tantangan**

- a. Dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif dan perencanaan teknokratik;
- b. Kapasitas dan komitmen SDM perencanaan;
- c. Pemantapan kelembagaan perencanaan di tingkat basis;
- d. Koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan di daerah;
- e. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencana baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencana, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencana;
- f. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
- g. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- h. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
- i. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah;
- j. Peningkatan fasilitas dalam proses perencanaan pembangunan;
- k. Meningkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu;
- l. Peningkatan kemampuan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional yang dapat menjawab tantangan global yang semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat;
- m. Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu. Manajemen kinerja tersebut mencakup : indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) termasuk penerapan “remunerasi”/tunjangan kinerja secara akuntabel;
- n. Arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran;

- o. Kuantitas sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan asset;
- p. Kelengkapan ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi;
- q. Penataan kelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
- r. Sosialisasi kepada para pejabat dan staf tentang upaya dan hasil penataan kelembagaan tersebut di atas.

2. Peluang

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bapedalitbang dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati terhadap Bapedalitbang;
- c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bapedalitbang;
- d. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bapedalitbang dalam perencanaan pembangunan;
- e. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi *real* saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan-permasalahan yang ada harus teridentifikasi dengan baik agar isu-isu strategis dapat dirumuskan lebih tepat.

Ada beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bapedalitbang :

- a) Rendahnya kualitas SDM perencana
- b) Rendahnya kualitas data perencanaan
- c) Belum terwujudnya perencanaan yang berkualitas
- d) Belum optimalnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- e) Masih rendahnya peran kelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah
- f) Masih rendahnya inovasi yang diterapkan di daerah
- g) Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapedalitbang**

Arah Kajian	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Manajemen sumber Daya Aparatur	Masih rendahnya kualitas SDM perencana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penempatan belum sesuai dengan kompetensi</li><li>- Tingkat pendidikan</li><li>- Belum tersedianya fungsional perencana dan fungsional</li></ul>	Kompetensi perencana PD masih rendah	Rendahnya penguasaan pelaksana kegiatan

		peneliti		
Manajemen Data	Rendahnya kualitas data perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas SDM pengolah data masih rendah</li> <li>- Belum optimalnya SI Penggunaan Data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kevalidan data masih rendah;</li> <li>- Penyampaian laporan PD tidak tepat waktu</li> </ul>	Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan pembangunan
Perencanaan Berkualitas	Belum terwujudnya Perencanaan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas SDM perencana masih rendah</li> <li>- Belum optimalnya SI Penggunaan Data</li> <li>- Belum optimalnya peran kelitbang dalam dokumen perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kevalidan data masih rendah;</li> <li>- Masih kurangnya keterlibatan PD dalam penyusunan dokumen perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan</li> <li>- Rendahnya akurasi keputusan pembangunan</li> </ul>
Keselarasan Perencanaan	Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya PD dalam mengacu dokumen perencanaan yang ada</li> </ul>	Perencanaan masih kurang tepat sasaran

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Visi tersebut akan diwujudkan pada akhir tahun 2021. Untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sekaligus merupakan visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI,  
UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”.**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Mandiri berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha yang disusun dalam bentuk misi pembangunan tahun 2016-2021 sebagai berikut.

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
- c. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Misi 1 Terkait dengan Tupoksi Bapedalitbang), akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat pesisir selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, kepala daerah mengharuskan setiap Satuan Perangkat Daerah bersama-sama melakukan optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah.

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan mengedepankan kualitas dan skala prioritas dalam setiap kegiatan perencanaan.

**Tabel 3.2.**  
**Identifikasi Permasalahan Bapedalitbang Berdasarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan**

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi internal bapedalitbang	Kapasitas SDM perencana yang belum merata antar bidang	meningkatkan kompetensi melalui bimtek perencanaan
		Rendahnya kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan	Koordinasi antar perangkat daerah yang perlu ditingkatkan	Adanya regulasi pendukung terhadap proses penyusunan dan penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah

		Belum optimalnya kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan	Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Peluang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah proses penyediaan data dan informasi pembangunan
		Belum Optimalnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	Penguasaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen RPJPD, RPJMD, RTRW masih lemah	Tersedianya beberapa regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelaraskan dokumen perencanaan
		Belum Optimalnya Perencanaan Pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	Kurangnya ketersediaan SDM dan kualitas data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat beberapa aparatur yang dapat dijadikan instruktur</li> <li>- Adanya kebijakan satu data satu peta</li> </ul>
		Belum efektifnya pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	Rendahnya penguasaan terhadap aturan dan tahapan pelaksanaan kegiatan	Penerapan analisis risiko pada setiap kegiatan

		Belum Optimalnya Kebijakan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	Belum adanya rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam pembangunan	Sudah dibentuknya Dewan Riset daerah (DRD)
--	--	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

3-3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RESNTRA

Tabel 3.3. Identifikasi Permasalahan Kementerian PPN/Bappenas

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Keselarasan Rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L/D	Belum optimalnya kapasitas, kuantitas SDM Perencana	Kurangnya motivasi aparatur untuk meningkatkan kapasitas	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana pusat dan daerah menjadi target nasional
		Belum Optimalnya Koordinasi Internal Antar Bidang	Tingginya Intensitas koordinasi eksternal yang dilakukan Bepedalitbang	Terdapatnya keinginan untuk melakukan koordinasi
		Belum Optimalnya Pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan	1. Belum adanya kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan mengenai data yang akan dipakai dalam proses perencanaan.	Kebutuhan data yang sangat tinggi dan pemangku kepentingan
			2. Manajemen data dan informasi serta pengarsipkan dokumen perencanaan yang masih lemah.	
		Masih lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan	1. Tingginya volume kerja pada Bapedalitbang	Tersedianya berbagai peluang bintek dan pelatihan bagi aparatur
2. Masih terdapatnya aparatur yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi perencanaan				
3. Penempatan aparatur tidak sesuai dengan kompetensi				
Belum Optimalnya Koordinasi	1. Kurangnya pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi		
2	Rancangan Perpres RKF 2017	-	-	-
3	Terwujudnya rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindak lanjuti ....	1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan moni toring dan evaluasi	Masih rendahnya pemahaman aparatur mengenai pentingnya monev dan pengendalian	1. Tersedianya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan monev pada K/L 2. Tersedianya dana yang cukup monev
		2. Belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, dan evaluasi	1. System pengendalian monitoring dan evaluasi belum komperatif 2. Masih terbatasnya SDM yang memahami sistem yang terintegrasi	Tersedianya dana untuk penyeliaan sistem penganggaran dan sistem pengendalian monitoring dan evaluasi
4	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/ sub bidang	Tingkat pemaahaman aparatur mengenai tukpoksi pribadi dan kelembagaan .	Terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah
		Belum dipedomani standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi	Masih adanya pola pikir aparatur yang beranggapan bahwa penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrasi saja	SOP sebagai salah subjek pembinaan dan pengawasan dan aparatur pemeriksaan

Tabel.3.4.

Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Bapedalitbang	Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	- Masih kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan sasaran dokumen perencanaan daerah	- Rendahnya kapasitas perencana pada setiap OPD - Belum efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan	- Adanya peluang bimbingan teknis peningkatan SDM perencana - Rekomendasi yang ditindaklanjuti
		- Rendahnya kualitas SI perencanaan daerah	- Masih kurangnya sarana prasarana SI Perencanaan - Masih lemahnya SI perencanaan yang ada - Masih minimnya admin dan operator pengelola SI perencanaan - Belum optimalnya mekanisme penyelenggaraan musrenbang	- Dukungan anggaran terhadap kelengkapan sarana prasarana SI - Penyempurnaan SI perencanaan - Perekrutan admin dan operator Sosialisasi mekanisme musrenbang sebelum pelaksanaan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kualitas usulan musrenbang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya pengetahuan stake holder tentang sasaran RPJMD dan Renstra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan pemahaman stake holder melalui sosialisasi</li> </ul>
2	Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya data yang valid</li> <li>- Rendahnya kualitas data yang dapat dijadikan rujukan peta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya Kapasitas SDM pengelola data</li> <li>- koordinasi pengelola data</li> <li>- Belum optimalnya penggunaan SI dalam pengolahan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya regulasi yang mewajibkan penggunaan satu data satu peta</li> <li>- Tersedianya Forum Data</li> <li>- Tersedianya program kegiatan terkait dengan peningkatan kualitas data pada setiap OPD</li> </ul>
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belum optimalnya rekomendasi kegiatan dalam menjawab kebutuhan pembangunan</li> <li>-Rendahnya peran kelitbangan dalam RKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya peran Dewan Research Daerah</li> <li>- Belum optimalnya efektifitas koordinasi Perencanaan Pembangunan</li> <li>- rendahnya kualitas Musrenbang dan Forum OPD</li> <li>- Rendahnya pengetahuan stake holder tentang sasaran RPJMD dan Renstra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi tentang kelitbangan</li> <li>- Rekomendasi yang ditindaklanjuti</li> <li>- Sosialisasi Kelitbangan sebelum dilaksanakan Musrenbang</li> <li>- Sosialisasi RPJMD dan Renstra kepada stake holder</li> </ul>

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimal pelaksanaan kegiatan dalam tercapainya sasaran OPD</li> <li>- Rendahnya penguasaan pelaksana terhadap kegiatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum efektifnya pelaksanaan monitoring kegiatan</li><li>- Penyampaian laporan kegiatan OPD tidak tepat waktu</li> <li>- Belum optimalnya pemetaan potensi masalah kegiatan</li><li>- Belum tepatnya penempatan penugasan pelaksana kegiatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya rekomendasi monitoring yang ditindaklanjuti</li><li>- Tersedianya SI Monitoring dan evaluasi dan rapat evaluasi kegiatan</li><li>- Penyusunan analisa resiko</li></ul>
---	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **3.3.1 Renstra Bappenas / PPN**

Dalam Renstra Kementerian Bappenas/ PPN dengan Tupoksi Perencanaan dapat dijelaskan :

#### **1. Sasaran Strategis**

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi, kredibel
- b. Mewujudkan manajemen tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di kementerian PPN/ Bappenas.

#### **2. Program**

- Program Perencanaan Pembangunan Nasional :
  - a. Menyusun Kebijakan Perencanaan Pembangunan
  - b. Menyiapkan sistem dan regulasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
  - c. Penyajian informasi hasil pelaksanaan pembangunan; dan
  - d. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur perencanaan pusat dan daerah untuk menghasilkan : 1) rencana pembangunan nasional jangka menengah, 2) rencana pembangunan jangka pendek, 3) menyusun kebijakan percepatan pembangunan nasional
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas kementerian PPN/ Bappenas :
  - a. Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan melalui musrenbang, forum konsultasi publik, dan berbagai focus group Discussion dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
  - b. Melaksanakan pelayanan umum perkantoran
  - c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur bappenas
  - d. Pembiayaan bagi sarana dan prasarna pendukung lembaga kementerian PPN/ Bappenas digunakan untuk memfasilitasi pembangunan gedung kantor, rehabilitasi gedung kantor, peremajaan fasilitasi kerja dan perbaikan utilitas gedung

- Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur  
Pembiayaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal lembaga Kementerian PPN/ Bappenas.

### **3.3.2 Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat.**

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta fasilitasi layanan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM perencana;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
4. Belum dipedomaninya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
5. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
7. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;

8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
9. Belum optimalnya infrastruktur penunjang kualitas pelayanan LPSE

Tabel.3.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi

Arah Kajian	Permasalahan/ Kondisi Saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Manajemen sumber Daya Aparatur	41,2% Aparatur memiliki kuaifikasi pendidikan menengah dan 58,8 % apartur yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata 1	Pola manajerial yang kurang memperhatikan semakin tingginya tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi yang terjadi	Cepatnya perkembangan arus informasi berpengaruh kepada tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan yang berkualitas tinggi	Koordinasi dan konsolidasi internal bapedalitbang yang perlu ditingkatkan
Sistem dan Tata Kerja Lembaga	Hampir semua sistem dan tata kerja sudah memiliki SOP namun belum sepenuhnya diimplementasikan	Penerapan reward and punishment terhadap peraturan yang menerapkan SOP secara baik dan benar	Adanya kebijakan pemerintah terkait revolusi mental yang dijabarkan dalam RPJMD	Perlunya peningkatan sistem dan tata kerja lembaga yang lebih efektifitas dan efisien
Koordinasi, Komitmen, dan tanggung jawab internal maupun PD	Jumlah koordinasi dan realisasi hasil koordinasi antar PD	Penerapan reward and punishment terhadap PD yang tidak berkoordinasi dengan bapedalitbang dan tidak mengikuti dokumen perencanaan	PD yang cenderung tidak mentaati dokumen hasil perencanaan pembangunan	Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan

		pembangunan		
Pengelolaan data dan informasi perencanaan	Pengelolaan Data dan informasi perencanaan pembangunan belum maksimal sebagai masukan bagi analisis pembangunan dan penelitian	Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung untuk mengelola data dan informasi pembangunan	Tuntutan perkembangan zaman memaksa pola pengelolaan data dan informasi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi	Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan
Pelayanan publik	Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal dalam rangka desiminiasi informasi pembangunan dan keterbukaan informasi publik	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta sumberdaya aparatur yang profesional dan inovasi	Tuntutan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan	Peningkatan kinerja lembaga dalam aspek layanan publik

Sumber : Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016– 2021. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dan, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, adalah : “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”. Perwujudan visi dilakukan melalui misi Gubernur Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tabel. 3.6

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Provinsi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Perlu ditingkatkan Koordinasi dan konsolidasi internal bappeda	Kapasitas SDM Perencanaa dan tingkat pemerataan antar bidang	meningkatkan kompetensi melalui bintek perencanaan
		Perlu ditingkatkan kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan	Koordinasi antar perangkat daerah yang perlu ditingkat	Adanya regulasi pendukung terhadap proses penyusunan dan penerpan dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Peningkatan kinerja pengelolaan data	Manajemen data dan informasi serta	Peluang penggunaan teknologi

		dan informasi pembangunan	pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	informasi dan komunikasi yang mempermudah proses penyediaan data dan informasi pembangunan
--	--	---------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 akan menjadi pedoman dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 tahun ke depan. Tata Ruang tersebut, akan diatur dalam Perda RTRW 2011-2030, antara lain mitigasi bencana yang meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan evakuasi bencana, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan rawan banjir serta pengembangan sistem peringatan dini. Selain itu mengatur struktur ruang dan pola ruang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, sistem dan jaringan utilitas perkotaan, kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan berdasarkan isu pengembangan wilayah dan visi pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu, visi ini juga didasarkan atas azas penyusunan rencana tata ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional. Azas penyusunan penataan ruang yaitu :

1. Keterpaduan;
2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
3. Keberlanjutan;
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. Keterbukaan;

6. Kebersamaan dan Kemitraan;
7. Perlindungan kepentingan umum;
8. Kepastian hukum dan keadilan,serta
9. Akuntabilitas.

Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui : 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : “Mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.”

Dalam penyusunan Renstra harus mempertimbangkan penataan ruang wilayah, yang telah mengatur peruntukan fungsi ruang sesuai RTRW dalam mendukung perkembangan wilayah tanpa mengganggu fungsi ruang lainnya.

Tabel. 3.7

Permasalahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan

Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang	Permasalahan	
		Penghambat	Pendorong
Implikasi RTRW	Tidak terdapat permasalahan karena dokumen perencanaan sudah sinkron dengan dokumen RTRW	1. RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Belum tersedianya regulasi turunan RTRW	1. Tersedianya Perda RTRW. 2. Bapedalitbang Mengkoordinir percepatan OPD teknis untuk melahirkan regulasi turunan RTRW.
Implikasi KLHS	Tidak ada program kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu - isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

### 3.5.1 Isu Strategis Bapedalitbang

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepannya semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan akan pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumber daya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar – benar efektif dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi capaian kinerja dimasa akan datang.

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan isu strategis Bapedalitbang sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan.  
Dokumen perencanaan yang berkualitas dihasilkan dengan arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang selaras dan searah, sehingga dalam pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan oleh dokumen yang lebih tinggi akan ada upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, baik secara vertikal maupun horizontal.
- b. Kurangnya kualitas data perencanaan.  
Kualitas data akan sangat menentukan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, karena dengan data yang berkualitas ini, kebijakan pembangunan yang dihasilkan akan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dengan tepat.
- c. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Perencana dan Peneliti.  
SDM Perencana yang berkualitas sudah menjadi tuntutan yang sangat tinggi dalam menjawab kompleksitas perencanaan yang dihadapi sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Kurangnya Keselarasan antar dokumen perencanaan.  
Keselarasan menjadi tuntutan utama perencanaan kedepan dengan keselarasan antara dokumen efisiensi anggaran dapat dilakukan, karena ada tujuan yang selaras dalam pembangunan. Upaya-upaya instan dalam penyelarasan antar dokumen ini perlu terus dilakukan
- e. Semakin tingginya kebutuhan system Informasi untuk pendukung perencanaan.  
Pada masa sebelumnya seringkali kegiatan naik di jalan setelah RAPBD mengikuti tahap pembahasan/ APBD disahkan, keadaan ini berpotensi menimbulkan target

kinerja yang disusun diawal pembahasan tidak tercapai akibat ada kegiatan yang hilang atau ada kegiatan yang muncul secara tiba tiba. Untuk mengatasi ini salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membangun system informasi perencanaan yang memaksa seluruh stakeholder harus disiplin sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah ditentukan.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

**4.2.1. Tujuan**

Perencanaan pembangunan yang berkualitas ditunjukkan dengan kinerja pembangunan yang mampu menjawab berbagai masalah yang muncul agar tujuan universal pembangunan dapat tercapai. Masalah pembangunan yang sering muncul adalah masalah disparitas pembangunan, masalah kemiskinan, keterbatasan infrastruktur diharapkan dengan perencanaan pembangunan berkualitas masalah tersebut dapat diatasi, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi daerah yaitu melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Bapedalitbang menetapkan tujuan sebagai berikut :

**“ Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas “.**

Adalah perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi acuan/ pedoman bagi daerah/ perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan program/ kegiatan yang sesuai dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, Renja dan sebagainya.

**4.2.2. Sasaran**

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tujuan ditetapkan beberapa sasaran yaitu :

1. Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan, keselarasan antar dokumen perencanaan seperti RPJM, Renstra, Renja akan mampu mewujudkan sinergisitas pembangunan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja

yang lebih baik. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan keselarasan ini harus menjadi kepastian sehingga dapat berlangsung pada penggunaan anggaran yang lebih efisien dan pencapaian kinerja yang lebih efektif.

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkualitas,  
Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan data-data yang valid dan dituangkan kedalam titik koordinat sehingga akan didapatkan perencanaan program/kegiatan yang tersebar secara merata dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan agar perencanaan berbasis spasial berkualitas, ini juga dapat mencegah pemanfaatan ruang yang saling timpang tindih.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan,  
Yaitu kebijakan pembangunan yang dievaluasi dilaksanakan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemui di daerah, perencanaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga rekomendasi dari Dewan Riset Daerah yang terdiri dari tenaga ahli berbagai bidang ilmu dari perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pembangunan.
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang,  
pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah perlu menjadi perhatian, karena dengan tercapainya kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah ini akan berkontribusi langsung pada pencapaian kinerja utama daerah khususnya pada sasaran strategis yang terdapat pada RPJMD yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsive, bersih dan bebas KKN, dengan Indikator sasaran Opini BPK terhadap LKJ , Kualifikasi SAKIP, Skor Nilai LPPD dan Level Maturitas SPIP. Pada pencapaian sasaran strategis ini tentu akan dipengaruhi beberapa hal antara lain kemampuan pelaksana kegiatan sinergisitas program kegiatan OPD.

Rangkaian tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Bapedalitbang yang menggambarkan kinerja struktural dari OPD Bapedalitbang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**TABEL 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No	Tujuan	sasaran strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	target kerja sasaran pada tahun ke- (%)						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	3	3 Persentase capaian kinerja utama daerah	7	8	9	10	11	12	
		Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra dan Renja	70	80	80	90	90	100	
		Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	Persentase perencanaan berbasis spasial	-	-	27,4	30	35	40	
		Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	0	75	80	85	90	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalittbang	Hasil Penilaian AKIP Bapedalittbang oleh Inspektorat	B	B	B	A	A	A	

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapedalitbang yang berfungsi sebagai perencanaan disusun berdasarkan pendekatan Logical Frame Work dan pohon kinerja yang melalui diskusi dengan aparatur Bapedalitbang dengan tahapan sebagai berikut:

FUNGSI BAPEDALITBANG	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH
VISI MISI BAPEDALITBANG	TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMAIS DAN SEJAHTERA Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat
LOGICAL FRAME WORK	<ul style="list-style-type: none"><li>● Diskusi</li><li>● Pohon Kinerja</li><li>● Cascading</li></ul>
TUJUAN	TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none"><li>● Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan</li><li>● Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Spasial yang Berkualitas</li><li>● Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan</li><li>● Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang</li></ul>
INDIKATOR KINERJA UTAMA	<ul style="list-style-type: none"><li>● Persentase sasaran strategis Renstra dengan RPJMD</li><li>● Persentase Perencanaan Berbasis Spasial</li><li>● Persentase Kebijakan Pembangunan yang Searah dengan RPJMD</li><li>● Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat</li></ul>
IKU RPJMD	KUALIFIKASI PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dari hasil analisis di atas, maka menghasilkan strategi dan kebijakan pada Bapedalitbang yaitu :

**A. Strategi**

Strategi yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesesuaian tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target program kegiatan antara dokumen perencanaan
2. Optimalisasi kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
3. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap sasaran dan kebijakan perencanaan serta kualitas sistem informasi perencanaan daerah
4. Optimalisasi kualitas usulan yang aspiratif
5. Optimalisasi ketersediaan dan kualitas data serta hasil analisis data untuk pembangunan
6. Optimalisasi akses publik terhadap data dan informasi pembangunan
7. Optimalisasi peran unit kerja penyedia data di Bapedalitbang
8. Meningkatkan peta tematik yang berstandar BIG
9. Meningkatkan kualitas rencana kerja perangkat daerah dengan informasi geospasial
10. Optimalisasi penguasaan SDM terhadap pencapaian target-target pembangunan
11. Optimalisasi pencapaian target pembangunan
12. Optimalisasi tindak lanjut rekomendasi kegiatan
13. Peningkatan kualitas rekomendasi kegiatan pembangunan
14. Optimalisasi peran kelitbang dalam RKPD

**B. Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Peningkatan SDM, sarana prasarana dan koordinasi perencanaan
2. Peningkatan kualitas Musrenbang dan pengetahuan stakeholder tentang sasaran RPJMD dan Resntra
3. Peningkatan verifikasi kesesuaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, target program kegiatan antar dokumen perencanaan
4. Peningkatan peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan
5. Peningkatan verifikasi dan validasi usulan program kegiatan dalam sistem perencanaan.
6. Optimalisasi hasil evaluasi RPJMD
7. Peningkatan kualitas SDM pengelola data

8. Peningkatan sarana dan prasarana pengelola data
9. Peningkatan koordinasi pengelola data dan peta
10. Peningkatan program kegiatan yang menggunakan titik koordinat
11. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi yang menyediakan koordinat
12. Peningkatan kinerja forum data
13. Peningkatan kerjasama penyedia data antara Bapedalitbang dengan pembaga penyedia data terkait
14. Peningkatan verifikasi, validasi dan analisis data serta informasi pembangunan
15. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi publik
16. Peningkatan verifikasi target-target perencanaan yang telah ditetapkan setiap tahun
17. Peningkatan efektivitas monev kegiatan
18. Peningkatan peran Dewan Riset Daerah dan kerjasama dengan lembaga penelitian
19. Peningkatan intensitas penelitian dan penerapan hasil penelitian
20. Peningkatan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah

A. Tabel 5.1

**Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021**

<b>Visi:</b> Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera			
<b>Misi:</b> Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan  BP OL	1. Meningkatkan kesesuaian tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target program kegiatan antar dokumen perencanaan  2. Optimalisasi kesesuaian perencanaan dan penganggaran  3. Meningkatkan pemahaman PD terhadap sasaran dan kebijakan perencanaan serta kualitas sistim informasi perencanaan	1. Peningkatan SDM, sarana prasaran dan koordinasi perencanaan  2. Peningkatan kualitas Musrenbang dan pengetahuan stakeholder tentang sasaran RPJMD dan Renstra  3. Peningkatan verifikasi kesesuaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, target program kegiatan antar dokumen perencanaan  4. Peningkatan peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan  5. Peningkatan verifikasi dan validasi usulan program kegiatan

		daerah 4. Meningkatkan kualitas usulan aspiratif	dalam sistem perencanaan 6. Peningkatan hasil evaluasi RPJMD
	2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	1. Optimalisasi ketersediaan dan kualitas data serta hasil analisis data untuk pembangunan 2. Optimalisasi peran unit kerja penyedia data di Bapedalitbang 3. Meningkatkan peta tematik yang berstandar BIG 4. Meningkatkan kualitas rencana kerja perangkat daerah dengan informasi geospasial	1. Peningkatan kualitas SDM pengelola data 2. Peningkatan sarana dan prasarana pengelola data 3. Peningkatan koordinasi pengelola data dan peta 4. Peningkatan program kegiatan yang menggunakan titik koordinat 5. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi yang menyediakan koordinat 6. Peningkatan kinerja forum data 7. Peningkatan kerjasama penyedia data antara Bapedalitbang dengan lembaga penyedia data terkait

			<p>8. Peningkatan verifikasi, validasi dan analisis data serta informasi pembangunan</p> <p>9. Pembuatan regulasi terkait satu data satu peta</p>
	<p>3. Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan</p>	<p>1. Optimalisasi tindaklanjut rekomendasi kegiatan</p> <p>2. Optimalisasi kualitas rekomendasi pembangunan</p> <p>3. Optimalisasi peran kelitbangan dalam RKPD</p>	<p>1. Peningkatan Peran Dewan Research daerah dan kerjasama dengan lembaga peneliti.</p> <p>2. Peningkatan intensitas penelitian dan penerapan hasil penelitian</p> <p>3. Peningkatan fasilitas pelaksanaan inovasi daerah</p>
	<p>4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang</p>	<p>1. Meningkatkan integritas manajern kinerja yang telah dibangun</p> <p>2. Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan</p>	<p>1. Peningkatan kooordinasi antar aparatur Bapedalitbang</p> <p>2. Mensinkronkan keselarasan sasaran dan indikator antar dokumen perencanaan</p> <p>3. Melaksanakan rapat</p>

		3. Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja	berkala dalam evaluasi program/ kegiatan
		4. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja	Mengikutsertakan aparatur Bapedalitbang dalam Bimtek Perencanaan

Dari tabel 5.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan perencanaan Bapedalitbang dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang diemban disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan ke dalam program rencana kerja kegiatan.

Untuk mendukung sasaran, strategi dan kebijakan tersebut dikelompokkan kedalam kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan, didukung oleh Program dan kegiatan :

**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Penyusunan Rancangan RKPD
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Penyusunan NOTA kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD
- Penyusunan NOTA kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD
- Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah
- Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Fasilitasi dan Sinkronisasi RPJM Nagari
- Evaluasi RKPD

- Penyusunan Perjanjian Kinerja
- Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2022-2027

**Program Perencanaan pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar**

- Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman (PPSP)
- Koordinasi program PAMSIMAS

**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan

**Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
- Koordinasi Pemerintahan

**Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**

- Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
- Koordinasi Program IPDMIP
- Koordinasi Perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup

2. Sasaran mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkualitas, ditunjang oleh Program dan kegiatan :

**Program Pengembangan data dan Informasi**

- Penyebarluasan informasi pembangunan
- Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan

**Program Kerjasama Pembangunan**

- Koordinasi Spasial, Kerjasama Wilayah dan Perbatasan

3. Sasaran Terwujudnya Kebijakan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, didukung oleh program dan kegiatan :

**Program peningkatan kelembagaan dan sumber daya kelitbangan**

- Penguatan kerjasama kelitbangan

**Program Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatan SDM & IPTEK Daerah**

- Koordinasi Kelitbangan
- Kebijakan Pusat dan Daerah

**Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah**

- Perumusan dan Penajaman Sistem Inovasi Daerah

4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang, didukung oleh Program dan kegiatan :

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

**Program Sarana dan Prasarana Aparatur**

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis Bapedalitbang Tahun 2016 – 2021 memperhitungkan sumber – sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembagunan Bapedalitbang Kab.Pesisir Selatan. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana Dekonsentrasi dari Pemerintahan Pusat.

Penyajian indikatif rencana strategis pembangunan bapedalitbang kabupaten pesisir selatan 2016-2021 berpedoman pada pembiayaan pagu indikatif RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada lampiran table V1.1.

TABEL 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT) PENCERMINAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KESANGKAPAN PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana		
						Target Kinerja	Target Rp. (Rp)	Target Kinerja	Target Rp. (Rp)	Target Kinerja	Target Rp. (Rp)	Target Kinerja	Target Rp. (Rp)	Target Kinerja	Target Rp. (Rp)	Target Kinerja	Target Rp. (Rp)			Target Kinerja	Target Rp. (Rp)	
1	Terselenggaranya perencanaan pembangunan yang berkualitas			7	Persentase capaian Kinerja Utama Daerah	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Bapedalitbang	25	
		1. Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan					80	90	92	94	94	93	94	94	94	95	95	95	95	95	Bapedalitbang	26
			09	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan divalidasi	7 dokumen	820.000	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	1.330.000	9 dokumen	1.000.000	1.020.000	1.020.000	9 dokumen	940.000	9 dokumen	840.000	Bapedalitbang		
				Penyenggaraan Muarebang RKPD	terlaksananya muarebang RKPD	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	Bapedalitbang		
			08	Pengalokasian Anggaran APBD	terlaksananya dokumen APBD	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang		
			20	Pengalokasian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	terlaksananya e-planning	0	100.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	250.000	250.000	1	250.000	1	250.000	Bapedalitbang		
			17	Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah	Terhimpunnya berbagai informasi tentang perencanaan dan penganggaran daerah	-	-	100	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	Bapedalitbang	
			16	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RABED	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RABED	2	170.000	2	170.000	2	170.000	2	170.000	170.000	2	170.000	2	170.000	2	170.000	Bapedalitbang	
			16	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD	terlaksananya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	2	170.000	2	170.000	2	170.000	2	170.000	170.000	2	170.000	2	170.000	2	170.000	Bapedalitbang	
			15	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Terlaksananya Buku Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Bupati	95%	150.000	80	160.000	85	170.000	90	180.000	180.000	90	190.000	90	200.000	90	200.000	Bapedalitbang	
			13	Monitoring, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	100	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	
			29	evaluasi RKPD	Terselenggaranya Laporan evaluasi pelaksanaan RKPD	-	-	1	60.000	1	70.000	1	80.000	80.000	1	90.000	1	130.000	1	150.000	Bapedalitbang	
			18	Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari	Terlaksananya Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari dan RPJM Kabupaten	0%	0	0	182 nagari	36	250.000	104,00	150.000	150.000	36	150.000	0	-	0	-	Bapedalitbang	
			19	Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2022-2027	Rencana RPJMD	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	300.000	300.000	300.000	Bapedalitbang	
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasi	80%	280.000	90%	290.000	95%	301.000	95%	318.100	318.100	95%	336.410	95%	356.051	95%	376.000	Bapedalitbang	
			10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terwujudnya aliansi/terdapat kerja sama dengan dinas/instansi terkait di Kabupaten Pesisir Selatan	80%	80.000	80%	80.000	90%	80.000	90%	85.000	85.000	90%	90.000	95%	95.000	95%	95.000	Bapedalitbang	
			06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Meningkatnya kinerja koordinasi dan terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan	80%	100.000	90%	110.000	95%	121.000	95%	133.100	133.100	95%	146.410	95%	161.051	95%	176.000	Bapedalitbang	
			04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100%	100.000	-	-	Bapedalitbang	
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang terkoordinasi	80%	150.000	90%	165.000	95%	181.500	95%	199.650	199.650	95%	218.615	95%	243.776,50	95%	268.000	Bapedalitbang	





**BAB VII**


**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB IV sebelumnya bahwa indikator kinerja Bapedalitbang didapat dengan menjabarkan misi yang terdapat pada RPJMD yang diturunkan menjadi tujuan Bapedalitbang dan tujuan tersebut dijabarkan menjadi beberapa sasaran startegis kepala Perangkat Daerah dengan memiliki setiap alat ukur yaitu indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahun selama lima tahun untuk mendapatkan pengukuran pencapaian kinerja setiap perangkat daerah.

Pencapaian indiaktor kinerja Bapedalitbang akan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Peringkat Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Daerah tersebut, Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan telah menjabarkannya ke dalam Renstra Bapedalitbang yang ditindaklanjuti oleh indikator kinerja utama Kepala Bapedalitbang seperti gambar di bawah ini.

Tabel...

Keterkaitan indikator kinerja Utama Daerah  
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



### 6.1 Indikator Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di susun dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke dalam Rencana Strategis Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Penjabarannya mulai dari Misi, tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD di jabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra Bapedalitbang. Sasaran-sasaran di tindaklanjuti dengan beberapa indikator kinerja yang merupakan alat ukur dalam pencapaian target program kegiatan.

Indikator kinerja pada Renstra sebelum revisi tertuang sebanyak 6 indikator sasaran yang sekaligus menjadi indikator Utama Bapedalitbang. Pada tahun 2017 dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut, maka perlu dilakukan perubahan karena terdapat indikator kinerja utama yaitu indikator pada sasaran strategis kepala Bapedalitbang yang harus disesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD dan adanya beberapa indikator yang bersifat teknis sehingga akan dilaiihkan menjadi indikator kinerja eselon III dan IV, dan belum terjabarkannya indikator kinerja eselon III dan IV.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka indikator kinerja utama Bapedalitbang menjadi 4 Indikator kinerja utama yang diperjanjikan setiap tahun dengan Bupati yang mendukung indikator kinerja Utama Daerah. Indikator kinerja utama bapedalitbang tersebut adalah :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama Bapedalitbang yang selaras dengan  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2015	Satuan	Target Kinerja					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra dan renja PD	n/a	persen	70	80	80	90	90	100
2	Persentase perencanaan berbasis spasial yang berkualitas	n/a	persen	0	0	27,4	30	35	40
3	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan RPJMD	n/a	persen	0	75	80	85	90	100
4	Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	n/a		B	B	B	A	A	A

Dalam penyusunan perencanaan daerah salah satu yang paling utama adalah adanya keselarasan dokumen perencanaan yaitu antara RPJMD dengan Resntra, dan Renja perangkat daerah. Keselaran ini ditinjau dari tujuan, sasaran, dan indikator di masing-masing dokumen tersebut yang saling terkait.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka dilakukan langkah-langkah ditingkat eselon III dan IV dengan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.2  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Lingkup Bapedalitbang

No	Sasaran Strategis Kepala PD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja (Program)	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Persentase sasaran strategis dengan Renstra RPMD	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan PD dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase yang memedomani sasaran RPJMD dan Renstra	Meningkatnya perencanaan pada setiap PD	Persentase PD yang telah didukung dengan SDM perencana
					Meningkatnya aktifitas koordinasi perencanaan pembangunan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/total rekomendasi
			Meningkatnya kualitas usulan aspiratif	Persentase usulan yang	Meningkatnya kualitas musrenbang dan forum	Persentase Musrenbang kecamatan dan forum PD

*Rencana Strategis Tahun 2016-2021*

No	Sasaran Strategis Kepala PD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja (Program)	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
				selaras dengan RPJMD	PD	yang sesuai mekanisme
					Meningkatnya pengetahuan stakeholder tentang sasaran RPJMD dan Resntra	Jumlah usulan Renja PD yang terakomir dalam APBD
					Meningkatnya kualitas sistim informasi perencanaan daerah	- Jumlah operator planning yang terlatih - layanan aplikasi e-planning
2	Mewujudkan perencanaan	Persentase perencanaan	Meningkatkan kualitas	Persentase data yang	Meningkatnya kapasitas	Jumlah PD yang memiliki

*Rencana Strategis Tahun 2016-2021*

No	Sasaran Strategis Kepala PD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja (Program)	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	berbasis spasial	data	dijadikan rujukan peta	SDM pengelola data	pengelola data
					Meningkatnya koordinasi penggunaan data	Intensitas evaluasi data
					Meningkatnya penggunaan SI penggunaan data	PD yang meng-input data tepat waktu
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan informasi	Persentase Renja yang dilengkapi	Tersedianya sistem informasi perencanaan yang menyediakan	Persentase usulan kegiatan fisik yang

*Rencana Strategis Tahun 2016-2021*

No	Sasaran Strategis Kepala PD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja (Program)	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			geografis yang berstandar BIG	informasi geografis	koordinat	dilengkapi titik koordinat
				Persentase program RPMD sesuai sasaran strategis daerah	Kelengkapan sarana prasarana studio peta dan data yang layak	Persentase kelengkapan sarana prasarana
					Meningkatnya SDM pengelola peta	Jumlah ASN yang bisa mengelola peta
					Meningkatnya kerjasama dengan instansi penanggung	Jumlah kerjasama yang di buat

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis Kepala PD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja (Program)	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
					jawab peta	
3	Terwujudnya Kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas rekomendasi kegiatan pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Meningkatnya peran dewan riset daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan
					Meningkatnya kerjasama dengan lembaga penelitian	Jumlah kerjasama penelitian terkait prioritas daerah
					Meningkatnya koodinasi kelitbang dengan	Jumlah rekomendasi

*Rencana Strategis Tahun 2016-2021*

No	Sasaran Strategis Kepala PD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja (Program)	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
					stakeholder terkait	
			Meningkatnya peran kelitbangan dalam RKPD	Persentase hasil kelitbangan dalam RKPD	Meningkatnya fasilitas pelaksanaan inovasi daerah	Jumlah PD yang difasilitasi dalam pelaksanaan inovasi daerah
					Tersedianya SDM peneliti	Jumlah ASN yang berjabatan fungsional peneliti
					Meningkatnya intensitas penelitian daerah	Jumlah penelitian terkait dengan permasalahan prioritas daerah
						Jumlah penelitian dan

*Rencana Strategis Tahun 2016-2021*

No	Sasaran Strategis Kepala PD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja (Program)	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
						pengembangan yang diterapkan
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	Meningkatnya kualitas pelayanan Internal Bapedalitbang	Tingkat kepuasan karyawan terhadap pelayanan Sekretariat Bapedalitbang	Meningkatnya fasilitas layanan umum bapedalitbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase layanan umum bapedalitbang sesuai standar</li> <li>- Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</li> </ul>
4					Meningkatnya kualitas SDM Bapedalitbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pemenuhan ASN Bapedalitbang</li> </ul>

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis Kepala PD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja (Program)	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
						sesuai dengan Analisis Jabatandan Analisis Beban Kerja - Persentase ASN yang hadir Tepat waktu - Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap - Persentase pengeurusan KGB

*Rencana Strategis Tahun 2016-2021*

No	Sasaran Strategis Kepala PD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja (Program)	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
						ASN tepat waktu
						- Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik bapedalitbang sesuai standar
					Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik bapedalitbang	
					Meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset	- Persentase TLHP yang diselesaikan
			Meningkatnya kualitas perencanaan	-persentase sasaran ,	Meningkatnya realisasi keuangan	- Persentase realisasi keuangan

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis Kepala PD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja (Program)	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			bapedalitbang	program dan kegiatan renja bapedalitbang yang selaras dengan renstra bapedalitbang - persentase capaian	bapedalitbang	terhadap aliran kas
					Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan bapedalitbang	Persentase capaian kinerja program/ kegiatan bapedalitbang

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Dokumen Revisi Rencana Strategi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang terus berkembang, seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Revisi Rencana Strategis Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, diharapkan lebih mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun dan adanya keselarasan dengan RPJMD dan RPJP serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

Untuk mencapai visi dan misi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka seluruh aparatur Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi.
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah kedepan.
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Akhirnya, semoga revisi perencanaan strategis yang disusun Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bapedalitbang secara proporsional.